
PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PEKERJA RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja tidak murni merupakan hubungan hukum tetapi juga hubungan sosial, sehingga perlu dibangun sikap saling menghargai, membutuhkan dan melindungi antar kedua belah pihak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pekerja Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan
5. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
6. Tempat kerja adalah rumah tangga dimana Pekerja Rumah Tangga bekerja.
7. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan tinggal bersama.

8. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada Rumah Tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah.
9. Pekerja Rumah Tangga di bawah umur adalah orang yang bekerja pada rumah tangga yang usianya kurang dari delapan belas tahun.
10. Pemberi Kerja adalah orang yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan membayar upah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
12. Pengurus Harian Rukun Tetangga terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
13. Upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada Pekerja Rumah Tangga atas prestasi dan jasa yang telah diberikan oleh Pekerja Rumah Tangga dan diterima oleh Pemberi Kerja.
14. Perjanjian Kerja adalah hubungan hukum antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga baik tertulis maupun tidak tertulis.
15. Serikat Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPRT adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja rumah tangga yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraannya.
16. Agen Penyalur Pekerja Rumah Tangga adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memberikan dan/atau menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan Pekerja Rumah Tangga dan suplai tenaga kerja Pekerja Rumah Tangga dari atau kepada Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban serta hubungan kerja PRT dan pemberi kerja;
- b. Pengawasan dan perlindungan; dan
- c. Mekanisme penyelesaian perselisihan.

BAB III

ASAS HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

Hubungan kerja antara PRT dengan Pemberi Kerja berasaskan:

- a. penghormatan atas hak asasi manusia;
- b. kekeluargaan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- d. keadilan dan kesetaraan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan atas keberadaan PRT;
- b. Memberikan pengakuan secara hukum terhadap jenis pekerjaan kerumahtanggaan;
- c. Memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai ekonomis dan sosiologis;
- d. Mengatur hubungan kerja yang harmonis, produktif serta menjunjung nilai-nilai moral, kemanusiaan dan kekeluargaan;
- e. Memberikan perlindungan kepada PRT dan Pemberi Kerja; dan
- f. Mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT dengan Pemberi Kerja maupun dengan Agen Penyalur PRT.

BAB V

KLASIFIKASI DAN JENIS PEKERJAAN KERUMAHTANGGAAN

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Pekerjaan Kerumahtanggaan berdasarkan waktu/jam kerja serta akomodasi terdiri atas bekerja:
 - a. penuh waktu; atau
 - b. paruh waktu.
- (2) Jenis Pekerjaan Kerumahtanggaan terdiri atas pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Hubungan Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja berupa kesepakatan yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerja dengan mengedepankan hubungan yang bersifat kekeluargaan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Isi Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pihak pertama dan pihak kedua;
 - b. jenis dan uraian pekerjaan kerumahtanggaan;
 - c. hak dan kewajiban PRT dan pemberi kerja; dan/atau
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan.
- (4) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 1. Hak, yang terdiri dari:
 - a. hari libur;
 - b. upah;
 - c. tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - d. kerja yang layak tanpa kekerasan;
 - e. beban kerja dan jenis kerja yang jelas;
 - f. waktu istirahat yang cukup;

- g. cuti; dan
 - h. ijin tidak masuk kerja yang disepakati.
2. PRT wajib melaksanakan semua isi Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan PRT sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja.
- (5) Contoh Format Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII PERLINDUNGAN PRT DAN PEMBERI KERJA

Pasal 7

PRT dan Pemberi Kerja berhak mendapatkan perlindungan yang sama dan terbebas dari intervensi pihak manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap hubungan kerja PRT dengan Pemberi Kerja dapat dilakukan oleh Aparatur Kelurahan setempat.
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Pengurus RT setempat bahwa telah mempekerjakan PRT dengan menyertakan identitas PRT.

BAB IX PRT DIBAWAH UMUR

Pasal 9

- (1) Pada prinsipnya anak tidak boleh dipekerjakan, dalam hal anak terpaksa bekerja sebagai PRT, Pemberi Kerja wajib memperhatikan hak-hak anak.
- (2) Pemberi Kerja wajib memberikan kesempatan PRT dibawah umur untuk mengikuti wajib belajar.
- (3) PRT dibawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan dengan ketentuan:
 - a. Mendapat ijin dari orang tua/wali;
 - b. Mendapat pelatihan dan pengenalan terhadap hal-hal yang membahayakan;
 - c. Jam kerja dengan memperhatikan hak-hak anak;
 - d. Tetap menjalin komunikasi dengan orang tua/wali; dan
 - e. Berhak atas santunan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hak bersosialisasi dan berpartisipasi.
- (4) Perjanjian Pemberi Kerja dengan PRT dibawah umur dilakukan oleh Orang Tua / Wali dari PRT tersebut.

BAB X SPRT

Pasal 10

- (1) PRT dapat bergabung dalam SPRT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPRT dapat memberikan pendampingan PRT pada waktu penyelesaian perselisihan.

BAB XI
PENDIDIKAN KETRAMPILAN

Pasal 11

- (1) Setiap PRT, baik sebelum maupun sesudah memasuki pasar kerja dapat mengikuti pendidikan keterampilan dan etika kerumahtanggaan.
- (2) Pelaksana pendidikan keterampilan dan etika kerumahtanggaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan keterampilan harus memenuhi persyaratan:
 - a. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pelatihan;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja; dan
 - c. memiliki ijin dan terdaftar pada instansi terkait.
- (2) Tata cara pengajuan pendirian, persyaratan perijinan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
AGEN PENYALUR PRT

Pasal 13

- (1) Agen Penyalur PRT harus berbadan hukum dan mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Agen Penyalur PRT dapat melakukan tugas dalam pengelolaan arus informasi, rekrutmen, permintaan dan penempatan PRT.
- (3) Agen Penyalur PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Penyalur PRT.
- (4) Agen Penyalur PRT wajib memfasilitasi pendidikan atau pelatihan bagi calon PRT dan atau PRT.
- (5) Agen Penyalur PRT dalam memfasilitasi Pendidikan PRT harus menggunakan standar kurikulum pendidikan PRT dan standar operasional sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Asosiasi Penyalur PRT.
- (6) Agen Penyalur PRT yang menyelenggarakan Pendidikan PRT, wajib memberikan sertifikat.
- (7) Agen Penyalur PRT wajib menyediakan sarana dan bahan pendidikan.
- (8) Agen Penyalur PRT wajib mendokumentasikan identitas semua PRT yang disalurkan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (9) Agen Penyalur PRT berhak mendapatkan imbalan jasa dari Pemberi Kerja dan dilarang memungut imbalan dari PRT.
- (10) Agen Penyalur PRT bertanggungjawab atas jaminan kualitas PRT selama berlakunya perjanjian kerja.
- (11) Agen Penyalur PRT wajib menyediakan fasilitas istirahat, ibadah, makan dan minum, kebersihan yang layak bagi kesehatan fisik dan psikis PRT selama di tempat penampungan.
- (12) Agen Penyalur PRT wajib menghormati hak-hak PRT dalam hal kebebasan berkomunikasi dan bersosialisasi.

BAB XIII
PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PRT dengan Pemberi Kerja dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui jalur mediasi dengan mediator Aparatur Kelurahan setempat dan atau didampingi oleh SPRT.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan proses hukum lebih lanjut.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan antara Agen Penyalur PRT dengan PRT maupun Pemberi Kerja, maka penyelesaian perselisihan tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PRT dan atau Pemberi Kerja yang telah melaksanakan kesepakatan sebelum ditetapkannya Peraturan walikota ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 49

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA

**PERJANJIAN KERJA
ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).

Pasal 2

Selama masa berlaku Perjanjian Kerja PIHAK KEDUA berhak atas upah sebesar Rp..... (... ..Rupiah)/Bulan, dibayarkan secara periodik setiap tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA bekerja selama hari dalam seminggu, dan setiap harinya bekerja jam dengan waktu istirahat minimal 1 (satu) jam.
- (2) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA terlebih dahulu jika tidak masuk kerja.

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk masa waktubulan/tahun, terhitung mulai tanggal sampai dengan
- (2) Jika PIHAK KEDUA ingin mengakhiri Perjanjian Kerja, PIHAK KEDUA memberitahukan pengunduran diri secara tertulis dan/atau lisan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya seminggu sebelum waktu pengunduran diri.
- (3) Apabila masa berlaku Perjanjian Kerja telah habis, Perjanjian Kerja dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah PIHAK.

(4) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi isi dari perjanjian di atas, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan.

Pasal 5

Fasilitas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mencakup:
.....
..... (sesuai fasilitas yang akan diberikan).

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya atau menyebabkan kerugian pada PIHAK PERTAMA (berupa.....)
- (2) Kedua belah PIHAK berhak untuk meminta mediasi kepada pengurus Rukun Tetangga apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah PIHAK terkait dengan isi Perjanjian Kerja.
- (3) Apabila mediasi melalui Pengurus Rukun Tetangga (RT) tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah PIHAK dapat melanjutkan mediasi melalui Pengurus Rukun Warga (RW)
- (4) Kedua belah PIHAK berhak mendapatkan jaminan keamanan, terbebas dari segala bentuk kekerasan, penindasan dan eksploitasi .

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Perjanjian Kerja ini disetujui dan ditandatangani
di
Tanggal Tahun

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

materai

.....

.....

Saksi
Pengurus RT

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO